



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 20/Kpts/KIP-NR/Tahun 2016

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diwilayah aceh, pemilihan gubernur dan wakil wakil gubernur daerah khusus ibukota Jakarta, papua dan papua barat;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran dearah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3, tambahan lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (lembaran Aceh tahun 2012 Nomor 5);
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2016;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Memerhatikan :

Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 31 Tanggal 19 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017
- Kesatu : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi.
- Kedua : Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 89.320 (delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 13.398 (tiga belas ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan) suara sah.
- Ketiga : Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 19 Agustus 2016

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ketua,

DTO

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Plh. Kasubbag Hukum


ANDRIA SAID



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
NAGAN RAYA NOMOR 20/Kpts/KIP-NR/TAHUN 2016
TENTANG
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAGAN RAYA TAHUN 2017

PEROLEH KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Nasdem	3
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
3.	PDI Perjuangan	1
4.	Partai Golongan Karya	7
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
6.	Partai Demokrat	3
7.	Partai Amanat Nasional	2
8.	Partai Nasional Aceh	1
9.	Partai Aceh	3
10.	Partai Bulan Bintang	1

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 19 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

DTO

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Plh. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 NAGAN RAYA NOMOR 20/Kpts/KIP-NR/TAHUN 2016
 TENTANG
 JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 NAGAN RAYA TAHUN 2017

PEROLEH SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Nasdem	8.829
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.507
3.	Partai Keadilan Sejahtera	2.885
4.	PDI Perjuangan	3.853
5.	Partai Golongan Karya	22.166
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.584
7.	Partai Demokrat	6.807
8.	Partai Amanat Nasional	4.814
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2.300
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.230
11.	Partai Damai Aceh	2.883
12.	Partai Nasional Aceh	3.163
13.	Partai Aceh	12.591
14.	Partai Bulan Bintang	3.391
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.317

Ditetapkan di Suka Makmue
 pada tanggal 19 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA

DTO

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 Plh. Kasubbag Hukum

